

COUNSELING ON EARLY MARRIAGE PREVENTION THROUGH DIGITAL LITERACY- BASED SELF- AWARENESS

Shofiatul Jannah^{1*}, Moh. Muslim²,
Himmatul Aulia Irohmah³

1). 3) Hukum Keluarga Islam,
Universitas Islam Malang

2) Pendidikan Agama Islam,
Universitas Islam Malang

Article history

Received : 29 Agustus 2024

Revised : 17 September 2024

Accepted : 1 Desember 2024

*Corresponding author

Shofiatul Jannah

Email : shofia@unisma.ac.id

Abstrak

Fenomena pernikahan dini selalu menjadi topik yang menarik untuk dibahas dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mengingat dampaknya yang signifikan terhadap kehidupan remaja. Di Indonesia, angka pernikahan dini meningkat karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, adat istiadat, serta pengaruh media sosial. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran diri remaja dalam menghindari pernikahan dini. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini mencakup ceramah dan diskusi interaktif, di mana materi mengenai faktor-faktor penyebab dan dampak pernikahan dini disampaikan kepada santri di Pondok Pesantren Al-Hikam Darussalikin Wonosobo. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan dengan menerapkan metode pre-test dan post-test, yang terbukti efektif dalam mengukur perubahan pemahaman santri sebelum dan setelah intervensi. Selain itu, sesi diskusi turut menyempurnakan pemahaman para peserta. Berdasarkan hasil kegiatan, upaya penanggulangan pernikahan dini melalui peningkatan kesadaran diri yang berbasis literasi digital menunjukkan adanya peningkatan pemahaman santri tentang pentingnya pendidikan dan penggunaan media digital secara bijak untuk mencegah pernikahan dini.

Kata Kunci: Literasi digital; Penanggulangan; Pernikahan dini

Abstract

The phenomenon of early marriage has always been an interesting topic to be discussed in the lives of Indonesian people, considering its significant impact on the lives of adolescents. In Indonesia, the rate of early marriage is increasing because it is influenced by various factors, such as economic conditions, education level, customs, and the influence of social media. Therefore, this service activity aims to increase adolescents' self-awareness in avoiding early marriage. The methods used in this activity include lectures and interactive discussions, where material on the factors that cause and impact early marriage is delivered to students at the Al-Hikam Darussalikin Wonosobo Islamic Boarding School. The evaluation of the implementation of service activities was carried out by applying the pre-test and post-test methods, which proved to be effective in measuring changes in students' understanding before and after the intervention. In addition, the discussion session also improved the understanding of the participants. Based on the results of the activity, efforts to overcome early marriage through increasing self-awareness based on digital literacy show an increase in students' understanding of the importance of education and the wise use of digital media to prevent early marriage.

Keywords: Digital literacy; Countermeasures, Early marriage

Copyright © 2025 by Author, Published by Dharmawangsa University
Community Service Institution

PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan salah satu dampak signifikan dari kondisi sosial ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Fenomena ini terutama terjadi di komunitas dengan tingkat pendidikan yang rendah, di mana kemiskinan dan kurangnya akses terhadap informasi serta layanan kesehatan mempengaruhi keputusan untuk menikah pada usia dini. Di Indonesia, pernikahan dini seringkali dipicu oleh tekanan sosial dan budaya yang menganggap pernikahan sebagai solusi untuk masalah ekonomi keluarga (Muardini et al., 2019). Selain itu, kurangnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak anak juga memperparah situasi ini. Menurut data UNICEF, pernikahan dini seringkali mengakibatkan putusnya

pendidikan, yang mengakibatkan anak perempuan memiliki peluang terbatas untuk tumbuh dan berkontribusi secara aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat (Kurniasari et al., 2018).

Kehamilan pada remaja sebagai akibat dari pernikahan dini memiliki dampak luas yang memengaruhi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Remaja yang hamil di usia muda sering menghadapi masalah kesehatan serius, termasuk peningkatan risiko komplikasi saat kehamilan dan persalinan. Dampak ini semakin parah dengan terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Dari sisi sosial, kehamilan remaja juga bisa memperkuat lingkaran kemiskinan, karena remaja hamil cenderung memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah, membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Fenomena ini menunjukkan pentingnya pendekatan holistik dalam menangani isu pernikahan dini dan kehamilan remaja, dengan fokus pada edukasi, peningkatan akses layanan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi bagi keluarga dan komunitas (Musa et al., 2021).

Pemerintah Indonesia berupaya keras untuk mencegah pernikahan dini dengan menerapkan undang-undang yang menetapkan batas usia untuk pernikahan. Sebelumnya, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas usia minimal menikah pada 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Namun, undang-undang tersebut telah direvisi dengan UU No. 16 Tahun 2019, yang menaikkan batas usia pernikahan menjadi 19 tahun untuk kedua belah pihak. Meski demikian, peraturan ini seringkali mendapat penolakan, terutama dari masyarakat pedesaan yang cenderung melangsungkan pernikahan di luar ketentuan hukum. Tingginya jumlah dispensasi nikah yang diajukan ke pengadilan agama di Indonesia membuktikan masih maraknya kasus pernikahan dini (Jayani, 2021). Data tingginya angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Wonosobo, dengan jumlah mencapai 397 perkara, mengindikasikan fenomena permintaan izin menikah bagi anak di bawah usia yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Dispensasi ini diajukan oleh orang tua atau wali yang ingin menikahkan anaknya, meskipun usia anak belum memenuhi persyaratan minimum, yaitu 19 tahun sebagaimana yang telah diatur dalam UU perkawinan di atas.

Sementara itu, aturan pernikahan dini dalam hukum Islam, tidak diatur secara detail dan tidak ada batasan usia minimal untuk menikah. Al-Qur'an mengisyaratkan kebolehan menikah di usia muda. Sejarah juga menceritakan bahwa banyak teman menikah di usia yang sangat muda. Siti Aisyah dikabarkan menikah pada usia 6 tahun, dalam riwayat lain dia menikah pada usia 8 dan beberapa bahkan melaporkan bahwa dia menikah pada usia dewasa. Amr ibn al-'Ash dan putranya Abdullah ibn Amr ibn al-'Ash adalah hanya berbeda 11 tahun (Ali, 2015). Walaupun tidak adanya aturan yang pasti tentang usia perkawinan dalam Islam, namun pernikahan seharusnya dilakukan setelah pengantin wanita dan pengantin pria memasuki usia dewasa. Dewasa dalam arti calon kedua mempelai sudah mengerti dan mengerti maksud dari pernikahan dan konsekuensi yang akan dihadapi setelah pernikahan berlangsung. Sehingga tidak akan terjadi dampak negatif dari pernikahan dini (Mubasyaroh, 2016).

Usaha untuk terus meminimalisir angka perkawinan dini ini sangat penting, karena dengan berkurangnya angka pernikahan dini juga akan mengurangi angka kemiskinan, pendidikan rendah, KDRT dan lain sebagainya (Sardi, 2016). Dan salah satu usaha untuk menanggulangi peningkatan pernikahan dini adalah melakukan sosialisasi pada kalangan remaja, yang mana remaja saat ini lebih terbuka akan perkembangan teknologi. Sehingga dapat berfikir lebih luas untuk merencanakan kehidupannya (Setiawan & Jannah, 2021).

Permasalahan mitra dalam penanggulangan pernikahan dini di Pondok Pesantren Al-Hikam Darussalikin Wonosobo, Jawa Tengah, berakar dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara internal, pondok pesantren seringkali dihadapkan pada dilema antara menjaga tradisi kultural yang sudah mengakar kuat di masyarakat sekitar, dengan upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan usia yang tepat untuk menikah. Banyak orang tua yang masih memegang teguh nilai-nilai lokal yang mendorong pernikahan dini sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga. Hal ini diperparah dengan keterbatasan pemahaman santri mengenai dampak negatif pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, sosial, maupun ekonomi.

Secara eksternal, pondok pesantren juga menghadapi tantangan dari minimnya regulasi yang secara tegas mengatur batas usia pernikahan, serta kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam mengedukasi masyarakat tentang risiko pernikahan dini. Selain itu, kondisi ekonomi keluarga yang rendah sering kali mendorong pernikahan dini sebagai cara untuk meringankan beban keluarga. Kolaborasi antara pondok pesantren, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat setempat masih perlu diperkuat agar kampanye penanggulangan pernikahan dini bisa berjalan lebih efektif dan menyentuh akar masalah yang ada. Pendekatan edukatif dan persuasif berbasis agama menjadi salah satu strategi yang dapat dioptimalkan oleh pondok pesantren dalam mengatasi permasalahan ini.

Penyuluhan penanggulangan pernikahan dini merupakan upaya yang penting dalam memerangi fenomena pernikahan di bawah usia yang masih tinggi di Indonesia. Pernikahan dini sering kali berdampak negatif terhadap kesejahteraan fisik, mental, dan sosial para remaja yang terlibat, seperti risiko kesehatan maternal yang lebih tinggi, peningkatan tingkat putus sekolah, serta peluang ekonomi yang terbatas. Di era digital saat ini, literasi digital menjadi kunci dalam menyampaikan informasi dan mengedukasi masyarakat, termasuk remaja, tentang risiko pernikahan dini dan cara mengatasinya. Kesadaran diri dalam konteks ini menekankan pentingnya pemahaman akan hak-hak individu, termasuk hak untuk tidak terlibat dalam pernikahan sebelum siap secara fisik, mental, dan emosional.

Selain itu, penyuluhan yang berfokus pada literasi digital memberikan metode yang efektif untuk menjangkau remaja dalam hal ini santri pondok pesantren Al-Hikam Darussalikin Wonosobo Jawa Tengah yang hidup pada zaman digital, dimana informasi dapat diakses dengan sangat mudah melalui internet dan media sosial. Melalui pendekatan ini, remaja dapat diberdayakan untuk memahami pernikahan dini bukan sebagai pilihan yang baik untuk masa depan mereka. Literasi digital membantu mereka untuk mengakses informasi yang akurat, mengenali tanda-tanda pernikahan dini, dan memahami konsekuensi jangka panjang dari keputusan tersebut. Dengan demikian, penyuluhan yang mengintegrasikan literasi digital dan kesadaran diri menjadi strategi efektif dalam mengubah paradigma masyarakat terhadap pernikahan dini, mempromosikan pilihan hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi generasi muda Indonesia.

Program penyuluhan mengenai pernikahan dini yang diadakan oleh tim civitas akademika Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang di pondok pesantren Al-Hikam Darussalikin Wonosobo Jawa Tengah bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor dan dampak pernikahan dini melalui literasi digital. Diharapkan, kegiatan pengabdian ini dapat meningkatkan kesadaran para santri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta mengembangkan potensi diri guna menjadi individu yang mandiri.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "Penanggulangan Pernikahan Dini Berbasis Literasi Digital" di Pondok Pesantren Al-Hikam Darussalikin Wonosobo, Jawa Tengah, dilakukan secara luring pada tanggal 28 Juli 2024. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif yang melibatkan diskusi langsung antara pemateri dari tim dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang dengan para santri tingkat sekolah menengah atas. Rangkaian kegiatan meliputi penyampaian materi mengenai strategi pencegahan pernikahan dini, dengan penekanan pada literasi digital sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran diri para santri tentang dampak negatif pernikahan dini. Untuk mengukur efektivitas kegiatan, dilakukan pre-test sebelum penyampaian materi dan post-test setelahnya, guna mengevaluasi peningkatan pengetahuan peserta. Setelah kegiatan penyampaian materi dalam program pengabdian, langkah berikutnya yang dilakukan adalah memastikan para santri memahami materi yang telah disampaikan dan dilakukan post test yang dirancang khusus untuk mengukur sejauh mana pemahaman para santri terhadap materi yang baru saja diajarkan. Post test ini tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai alat untuk mengetahui efektivitas metode penyampaian yang digunakan selama kegiatan. Dengan demikian, hasil dari posttest dapat menjadi bahan refleksi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran di masa

mendatang. Para santri diharapkan dapat menjawab soal-soal dengan baik sebagai indikasi bahwa materi telah diserap dengan optimal

HASIL PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sosialisasi Penanggulangan Pernikahan Dini

Sebelum melaksanakan pengabdian dalam bentuk sosialisasi penanggulangan pernikahan dini, tim dari fakultas agama islam Universitas Islam Malang terlebih dahulu meminta izin untuk melakukan kegiatan tersebut kepada santriwan (santri laki-laki). Perizinan tersebut disambut baik oleh pihak pondok pesantren Al-Hikam Darussalikin Wonosobo Jawa Tengah. Setelah adanya izin dari pihak pondok pesantren, selanjutnya kami menentukan program bertema pernikahan dini. Dengan melakukan sosialisasi tentang penanggulangan pernikahan dini melalui kesadaran diri berbasis literasi digital.

Siswa pondok pesantren Al-Hikam Darussalikin Wonosobo Jawa Tengah sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim dari universitas islam malang. Santri juga dapat merespon dengan baik materi-materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari respon para santri dalam dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pernikahan dini, membangun masa depan, rencana pendidikan dan lain sebagainya. Sebelum penyampaian materi, peserta didik diminta untuk mengisi kuesioner guna mengukur tingkat pengetahuan mereka. Berikut ini adalah hasil pretest para santri Pondok Pesantren Al-Hikam Darussalikin Wonosobo, Jawa Tengah, sebelum menerima materi tentang pernikahan dini.

Tabel 1. Jawaban santri sebelum penyampaian materi

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	
		Benar	Kurang Tepat
1	Apa yang dimaksud dengan pernikahan dini, dan mengapa hal ini dianggap sebagai masalah sosial yang perlu ditanggulangi?	33 (65%)	17 (35%)
2	Bagaimana literasi digital dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran diri terkait risiko pernikahan dini?	37(75 %)	13 (25%)
3	Apa saja dampak negatif dari pernikahan dini yang dapat diatasi dengan peningkatan kesadaran diri berbasis literasi digital?	35 (70%)	15 (30%)
4	Mengapa penting bagi remaja untuk mengembangkan kesadaran diri dalam konteks pernikahan dini?	37(75 %)	13 (25%)
5	Strategi apa yang paling efektif dalam penyuluhan penanggulangan pernikahan dini melalui literasi digital?	32 (65%)	17 (35%)

Kegiatan penyuluhan ini diikuti oleh 50 santri dan 5 guru pada tingkat SMA, dalam penyampaiannya materi, pamateri memberikan materi terkait dengan batasan usia minimal untuk melakukan perkawinan yaitu UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa laki-laki dan perempuan boleh melaksanakan pernikahan secara sah ketika telah berusia 19 tahun (Rohman, 2017).

Selain materi tentang batasan usia minimal perkawinan di Indonesia. Materi lain yang disampaikan yaitu tentang faktor dan dampak terjadinya pernikahan dini. Urgensi penyampaian materi tentang faktor dan dampaknya dalam konteks pernikahan dini adalah langkah penting untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan analisis di antara para santri. Ketika materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi suatu fenomena disampaikan dengan tepat, santri dapat lebih mudah mengenali dan memahami akar permasalahan yang ada. Ini tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi potensi solusi, tetapi juga dalam mengantisipasi tantangan yang mungkin muncul di masa depan.



Gambar 1. Penyampaian Materi Penanggulangan Pernikahan Dini



Gambar 2. Penyampaian Materi faktor dan Dampak Pernikahan Dini



Gambar 3. Sesi foto bersama setelah kegiatan penyuluhan

Selain itu, dengan memahami dampak yang ditimbulkan oleh faktor-faktor tersebut, santri dapat lebih kritis dalam menilai konsekuensi dari berbagai keputusan atau tindakan. Dampak ini bisa bersifat langsung maupun tidak langsung, dan sering kali memiliki implikasi jangka panjang yang perlu dipertimbangkan dengan matang. Dengan demikian, penyampaian materi ini tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga berfungsi sebagai alat strategis untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Berikut adalah dokumentasi kegiatan penyuluhan penanggulangan pernikahan dini melalui kesadaran diri berbasis literasi digital. Adapun materi yang disampaikan tentang faktor dan dampak pernikahan dini sebagaimana berikut:

a. Ekonomi

Ekonomi keluarga yang kurang baik sangat mempengaruhi pemikiran orang tua untuk mendorongnya anaknya melakukan pernikahan dini. Karena dengan menikahkan anaknya, orang tua akan terbebas dari tanggung jawab nafkah. Perkara ini banyak terjadi di pedesaan yang tanpa memperhatikan hak anak, menerima lamaran dari keluarga kaya dengan tujuan merubah kehidupan menjadi lebih baik (Sardi, 2016).

b. Pendidikan

Rendahnya minat untuk melanjutkan pendidikan membuat masyarakat melakukan pernikahan dini tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi di masa depan.

c. Kehamilan di luar nikah

Kehamilan yang terjadi sebelum adanya pernikahan membuat orang tua terpaksa menikahkan anaknya walaupun belum mencapai usia minimal perkawinan dalam perundang-undangan (Hayati et al., 2021).

d. Orang tua

Rendahnya pendidikan orang tua juga akan mempengaruhi pola pikir dalam merencanakan masa depan anak. Sehingga pernikahan menjadi pilihan yang tepat untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau untuk menjaga anaknya dari perbuatan kemaksiatan melalui pernikahan

e. Adat Perkawinan suatu desa

Pada beberapa daerah di Indonesia, menjodohkan anak sejak usia dini telah menjadi adat. Hal ini bertujuan untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan tidak terputus (Anugerah et al., 2020).

f. Media Masa

Perkembangan teknologi saat ini memang sudah tidak terbendungkan lagi. Fenomena ini membuat remaja bebas melakukan apapun di media sosial yang memiliki dampak negatif, sebagai contoh penggunaan obat-obat terlarang, pergaulan bebas dan lain sebagainya (Herman Dema, 2018).

Adapun dampak pernikahan dini adalah:

a. Gangguan Kesehatan Reproduksi

Pernikahan dini meningkatkan risiko komplikasi kesehatan reproduksi, seperti kehamilan berisiko tinggi dan komplikasi saat persalinan. Anak perempuan yang hamil pada usia muda lebih rentan mengalami kondisi seperti preeklampsia, anemia, dan kelahiran prematur.

b. Putus Sekolah dan Pendidikan Terbatas

Pernikahan dini sering kali menyebabkan anak perempuan putus sekolah, yang mengakibatkan terbatasnya akses mereka terhadap pendidikan lanjutan. Hal ini membatasi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan berkontribusi pada siklus kemiskinan.

c. Kesejahteraan Psikologis Terganggu

Menikah pada usia muda dapat menyebabkan stres psikologis dan emosional. Anak perempuan yang menikah dini mungkin mengalami tekanan mental akibat beban tanggung jawab rumah tangga yang besar, serta kemungkinan kurangnya dukungan emosional.

d. Keterbatasan Kemandirian Ekonomi

Pernikahan dini sering kali membatasi kemandirian ekonomi anak perempuan karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kerja atau membangun karier. Ini memperburuk ketergantungan ekonomi pada pasangan atau keluarga, dan dapat memperparah kemiskinan.

e. Peningkatan Risiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Anak perempuan yang menikah dini lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, emosional, maupun seksual. Faktor ketidakmatangan emosional dan ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan dapat meningkatkan risiko terjadinya kekerasan.

Strategi Penanggulangan Pernikahan Dini

Siswa pondok pesantren Al-Hikam Darussalikin Wonosobo Jawa Tengah sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim dari universitas islam malang. Santri juga dapat merespon dengan baik materi tentang strategi penanggulangan pernikahan dini berbasis kesadaran diri melalui literasi digital berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari respon para santri dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pernikahan dini, membangun masa depan, rencana pendidikan dan lain sebagainya.

Usaha untuk meminimalisir dan menanggulangi tingginya angka pernikahan dini dilakukan dengan beberapa strategi, antara lain:

a. Sosialisasi pernikahan dini oleh Pemerintah

Pemerintah adalah salah satu elemen penting dalam masyarakat yang memiliki wewenang untuk mengurangi kasus pernikahan dini. Pemerintah bersama dengan masyarakat desa dapat melakukan sosialisasi mengenai pernikahan dini, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan serta dampaknya pada remaja. Selain itu, pemerintah desa juga bisa memberikan penjelasan mengenai regulasi perkawinan yang berlaku di Indonesia, khususnya batas usia minimal untuk menikah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan ini, diharapkan masyarakat akan lebih sadar dan menghindari pernikahan dini (Dahriah, Abdul Jabbar, 2020)

b. Meningkatkan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu kegiatan yang dapat membentuk karakter manusia. Dengan meningkatkan taraf pendidikan seseorang akan menambah luasnya pengetahuan yang dimiliki. (Mujiburrahman et al., 2021) Sehingga dengan pengetahuan tersebut seseorang diharapkan dapat merespon problematika sosial yang selalu berkembang di masyarakat, khususnya tentang perkembangan pernikahan dini (Saihu & Rohman, 2019).

c. Melek Literasi Digital

Media sosial merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat dunia. Media sosial juga digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, ekonomi, hiburan, pembelajaran dan lain sebagainya. Penggunaan media sosial pada remaja tentu menimbulkan dampak baik positif maupun negatif, pengaruh positif akan menambah pengetahuan bahkan prestasi, sebaliknya pengaruh negatif akan merugikan remaja, sebagai contoh perkenalan dengan lawan jenis yang mengakibatkan terjadinya hubungan seksual di luar pernikahan. Sehingga berujung pada kehamilan yang tidak diinginkan dan aborsi (Andi Risfan Rizaldi, Asriani Hasan, 2020).

Dengan adanya salah satu contoh kasus tersebut di atas, maka masyarakat khususnya remaja seharusnya pandai mengambil pelajaran, agar tidak terulang dan menghancurkan masa depan remaja. Selain itu, orang tua juga harus memantau putra-putrinya untuk menghindari konsekuensi penggunaan media sosial. Karena sesungguhnya penguasaan baca tulis saja tidak cukup, namun juga harus ditunjang dengan kemampuan literasi digital serta peraturan perundang-undangan yang melekat pada penggunaan teknologi digital (Pratiwi & Pritanova, 2017).


Hasil kegiatan penyuluhan penanggulangan pernikahan dini

Hasil kegiatan penyuluhan penanggulangan pernikahan dini di Pondok Pesantren Al-Hikam Darussalikin Wonosobo, Jawa Tengah, menunjukkan bahwa para santri berhasil memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Berdasarkan tabel hasil evaluasi, 98% santri memiliki pemahaman yang baik tentang dampak negatif pernikahan dini serta pentingnya pendidikan dan kesehatan reproduksi sebelum menikah. Sebagian besar santri juga mampu menjelaskan kembali konsep-konsep yang telah diajarkan, seperti urgensi usia ideal menikah menurut perspektif kesehatan dan agama, serta risiko sosial dan psikologis yang dihadapi oleh pasangan yang menikah dini. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan berjalan efektif dan materi berhasil diterima dengan baik oleh peserta. Sebagaimana data yang tertulis dalam tabel berikut.

Tabel 2. Jawaban santri setelah penyampaian materi

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	
		Benar	Kurang Tepat
1	Apa yang dimaksud dengan pernikahan dini, dan mengapa hal ini dianggap sebagai masalah sosial yang perlu ditanggulangi?	50 (100%)	0 (0%)
2	Bagaimana literasi digital dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran diri terkait risiko pernikahan dini?	48 (95%)	2 (5%)
3	Apa saja dampak negatif dari pernikahan dini yang dapat diatasi dengan peningkatan kesadaran diri berbasis literasi digital?	50 (100%)	0 (0%)
4	Mengapa penting bagi remaja untuk mengembangkan kesadaran diri dalam konteks pernikahan dini?	48 (95%)	2 (5%)
5	Strategi apa yang paling efektif dalam penyuluhan penanggulangan pernikahan dini melalui literasi digital?	50 (100%)	0 (0%)

Berikut adalah grafik perbandingan hasil pretest dan post-test. Grafik menunjukkan peningkatan yang signifikan pada persentase jawaban benar di setiap pertanyaan setelah post-test. Pada hasil post-test, semua pertanyaan mencapai nilai benar 98%, menunjukkan peningkatan pemahaman peserta terhadap materi yang diuji setelah intervensi.



Gambar 4. Hasil perbandingan pretest dan posttest santri

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa santri Pondok Pesantren Al-Hikam Darussalikin Wonosobo, Jawa Tengah, berhasil memahami materi yang disampaikan oleh tim pengabdian. Hal ini terbukti dari hasil kuesioner yang mereka isi, yang mencakup pilihan jawaban benar dan salah terkait materi yang telah didistribusikan sebelumnya serta materi yang disampaikan secara langsung oleh tim pengabdian. Evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam tingkat pemahaman peserta, dengan akurasi mencapai 98% setelah penyuluhan dilakukan. Tim pengabdian juga berhasil menjawab berbagai permasalahan dan keingintahuan peserta terkait penanggulangan pernikahan dini melalui pendekatan kesadaran diri berbasis literasi digital. Pendekatan ini mencakup pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab, dampak, serta strategi penanggulangan pernikahan dini, yang memberikan pemahaman komprehensif dan solusi efektif kepada para santri.

PUSTAKA

- Ali, S. (2015). Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective And Religion As Well As The Problem). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(10), 1–28.
- Andi Risfan Rizaldi, Asriani Hasan, N. D. (2020). Capacity Building: Literasi Digital dan Peluang Pemanfaatan dalam Ekonomi Rumah Tangga. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEDITEG*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.15408/sd.v3i1.3794.Permalink/DOI>
- Anugrah, D., Muhiddin, A., & Ma'ruf, A. (2020). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 1(1), 203–217
- Hayati, S. H., Widyana, R., & Purnamasari, S. E. (2021). Pendidikan Kesehatan Reproduksi Untuk Penurunan Perilaku Seksual Pranikah pada Remaja. *Jurnal Psikologi*, 17(1), 29–35. <https://ejournal.up45.ac.id/index.php/psikologi/article/view/816>
- Dahriah, Abdul Jabbar, M. R. (2020). Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *Praja: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 8(3), 163–172. <http://jurnal.umsrappang.ac.id/praja/article/view/291/157>
- Herman Dema, S. (2018). Peranan Pemerintah Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanggulangan Pernikahan Dini Di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Akmen*, 15(1), 102–116. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/view/191/196>
- Jayani, D. H. (2021). Dispensasi Perkawinan Anak Meningkatkan 3 Kali Lipat pada 2020. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/03/20/dispensasi-perkawinan-anak-meningkat-3-kali-lipat-pada-2020#>
- Kurniasari, N. D., Hariastuti, I., & Pardiono, P. (2018). Pemahaman Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi (Pernikahan Dini Dan Perilaku Beresiko) Di Sampang Madura. *Jurnal Komunikasi*, 12(1), 74–85. <https://doi.org/10.21107/ilkom.v12i1.3801>
- Muardini, S., Azmi, A., & Fatmariza, F. (2019). Dampak Perceraian Pada Perempuan Usia Muda Di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh. *Journal of Civic Education*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.24036/jce.v2i1.98>
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 385–411.
- Mujiburrahman, Nuraeni, Farida Herna Astuti, Ahmad Muzzani, M. M. (2021). Pentingnya Pendidikan bagi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36–41. <https://doi.org/10.51878/COMMUNITY.V1I1.422>
- Musa, S. S., Odey, G. O., Musa, M. K., Alhaj, S. M., Sunday, B. A., Muhammad, S. M., & Lucero-Priso, D. E. (2021). Early marriage and teenage pregnancy: The unspoken consequences of COVID-19 pandemic in Nigeria. *Public Health in Practice*, 2. <https://doi.org/10.1016/J.PUHIP.2021.100152>
- Pratiwi, N., & Pritanova, N. (2017). Pengaruh Literasi Digital terhadap Psikologis Anak dan Remaja. *Semantik*, 6(1), 11–24. <https://doi.org/10.22460/SEMANTIK.V6I1.P11-24>

Pernikahan Dini Melonjak Selama Pandemi, (2020).
<https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5f6175a8a15b5/pernikahan-dini-melonjak-selama-pandemi>

Rohman, H. (2017). Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqasid Shariah. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 67. <https://doi.org/10.21580/jish.11.1374>

Saihu, & Rohman, B. (2019). Pembentukan Karakter Melalui Model Pendidikan Transformatife Learning Pada Santri Di Pondok Pesantren Nurul Ikhlas Bali. *Jurnal Pendidikan Islam*, 08(02), 435–452. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/477>

Sardi, B. (2016). Faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya di desa mahak baru kecamatan sungai boh kabupaten malinau. *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, 4(3), 194–207.

Setiawan, E., & Jannah, S. (2021). Parenting Berbasis Desa (PAREDES) dalam Sinergitas Ekonomi Keluarga pada Masyarakat Desa Oro-Oro Ombo Kota Batu Jawa Timur. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan*, 21(1), 137–152. <https://doi.org/10.21580/DMS.2021.211.8026>

Format Sitasi: Jannah, S., Muslim, M., Irohman, H.A. (2025). Counseling on Early Marriage Prevention Through Digital Literacy-Based Self-Awareness. *Reswara. J. Pengabdi. Kpd. Masy.* 6(1): 53-62. DOI: <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v6i1.4893>



Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat oleh Universitas Dharmawangsa Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike 4.0 ([CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/))